



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN KPH**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**KARTIKA MALINDA**, Tempat Tanggal Lahir di Nanti Agung, tanggal 26 Agustus 1996, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Desa Sinar Agung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, status perkawinan belum Kawin, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya mohon disebut sebagai:.....**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca,

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 25 November 2020 No.22/Pdt.P/2020/PN.KPH, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal tertanggal 25 November 2020 No.22/Pdt.P/2020/PN.KPH, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan Pemohon dan saksi-saksi;
3. Surat Permohonan tertanggal 25 November 2020 yang diterima di Ke Paniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 25 November 2020 dibawah register No.22/Pdt.P/2020/PN.KPH;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon 25 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 25 November 2020 dibawah register No.22/Pdt.P/2020/PN.KPH telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan Permohonan Tanggal, Bulan Lahir dan Nama Ibu, yang bernama KARTIKA MALINDA (Perempuan) yang lahir dari pasangan suami-istri ANHAR dan WARASMANI, di Nanti Agung, 26 Agustus 1996 dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Ganti Tanggal, Bulan Lahir dan Nama Ibu merupakan keinginan Pemohon;
2. Bahwa Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Nama Ibu yang tertera dalam akta kelahiran saat ini yaitu tanggal 28 Juli 1996 dan Nama Ibu WARAS

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 22 /Pdt.P/2020/PN KPH*



MANI, memiliki makna yang kurang tepat dan berbeda dengan harapan Pemohon;

3. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran Nomor : 1836/CS/KOLF/RL/1999 atas nama KARTIKA MALINDA dikarenakan pada Akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan tanggal lahir dan Nama ibu yang mana tanggal lahir yang benar adalah 26 Agustus 1996 bukan 28 Juli 1996 yang sesuai dengan identitas lainnya dan Ijazah Pemohon serta nama Ibu dalam akta tersebut seharusnya Warasmani sesuai dengan identitas lainnya bukan Waras mani;

4. Akta Kelahiran ini digunakan untuk kepentingan pendidikan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa KARTIKA MALINDA adalah anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami Istri ANHAR dan WARASMANI di Nanti Agung, 26 Agustus 1996;
  3. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1836/CS/KOLF/RL/1999 atas nama KARTIKA MALINDA dan mengganti Tanggal, Bulan dan Nama Ibu yang benar dengan tanggal 26 Agustus 1996 dan Nama Ibu WARASMANI di dalam akta kelahiran tersebut;
  4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka

Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.1708036806960001 Atas nama Kartika Malinda diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor : 1836/CS/KOLF/RL/1999 atas nama Kartika Malinda diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan dari Kepala Desa Tebat Karai Nomor. 222/SG/TBK/2020 menerangkan Kartika Malinda lahir dibantu dukun kampung yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2020 diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor.1708032005090004 Atas nama Kepala Keluarga Anhar yang dikeluarkan padad tanggal 29 Juli 2020 terdapat Nama Kartika Malinda sebagai anak bapak Anhar diberi tanda bukti (P-4) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.1708034107690166 Atas nama Warasmani yang merupakan ibu Pemohon diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.17080030107670127 Atas nama Anhar yang merupakan Ayah Pemohon diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto Copy sesuai aslinya Akta Nikah Nomor :098/20/III/1990 atas nama Anhar dengan Warsani yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kabupaten Kepahiang tanggal 20 Maret 1990 diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto Copy sesuai aslinya Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor. 01/07.07/PP.011/007/2009 atas nama Kartika Malinda tanggal lahir 26 Agustus 1996 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2009, diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto Copy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama 03 Tebat Karai Kabupaten Kepahiang No. DN-26 Di atas nama Kartika Malinda yang lahir tanggal 26 Agustus 1996 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2012, diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto Copy sesuai aslinya Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kepahiang Nomor. MA. 259/07.08/PP.01.1/113/2015 atas nama Kartika Malinda tanggal lahir 26 Agustus 1996 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto Copy sesuai aslinya Ijazah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor. 116094 atas nama Karika Malinda tanggal lahir 26 Agustus 1996 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2020, diberi tanda bukti (P-11);

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti diatas setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah bermaterai dan dilegalisir yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli surat surat tersebut oleh Hakim diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **HENDRA GUNAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak pertama Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa pemohon merupakan anak kandung yakni anak ketiga dari Bapak Anhar dan Ibu Warasmani;
  - Bahwa saksi tinggal bersama Anhar, Warasmani, dan pemohon disinar Gunung;
  - Bahwa yang saksi ketahui adiknya atau pemohon tersebut lahir pada tanggal 26 Agustus 1996 yang sekarang berumur 24 tahun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 22 /Pdt.P/2020/PN KPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan bahwa tanggal lahir pada akta kelahiran yakni 28 Juli 1996 adalah salah yang benar 26 Agustus 1996 sesuai dengan identitas lainnya dan Ijazah dari Pemohon;
- Bahwa saksi menyampaikan nama ibu kandung dari pemohon adalah Warasmani bukanlah Waras Mani yang tercantum didalam Akta kelahiran pemohon melainkan sesuai dengan identitas Warasmani lainnya;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon memperbaiki tanggal lahir dan nama ibu kandung tersebut karena adanya kesalahan pada akta kelahiran dan tidak sesuai dengan identitas lainnya dan juga ijazah sehingga mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir dari 28 Juli 1996 menjadi 26 Agustus 1996 dan juga nama ibu kandung yang tertera didalam akta kelahiran seharusnya bukanlah Waras Mani melainkan Warasmani dikarenakan menurut adat setempat memiliki makna yang kurang tepat sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;

2. **DODI ERNANDO**, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar pemohon dari pernikahan kakak kedua pemohon;
- Bahwa saksi telah menikah dengan kakak kandung pemohon sehingga saksi mengetahui bahwa pemohon merupakan anak kandung yakni anak ketiga dari Bapak Anhar dan Ibu Warasmani;
- Bahwa yang saksi ketahui tanggal lahir yang benar dari pemohon adalah 26 Agustus 1996 bukanlah 28 Juli 1996 sehingga dari akta kelahiran dan identitas lainnya tidak sesuai;
- Bahwa juga nama ibu kandung dari Pemohon yang saksi ketahui keseharian memang dipanggil waras tetapi nama aslinya adalah warasmani sehingga pada akta kelahiran pemohon adalah salah maka dari itu pemohon yang saksi ketahui mengajukan perbaikan atas tanggal lahir dan nama ibu kandung tersebut pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini karena menganggap apa yang telah dibuktikan telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah secara hukum menyatakan agar Pengadilan memberikan ijin

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 22 /Pdt.P/2020/PN KPH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada akta kelahiran Nomor. 1836/CS/KOLF/RL/1999 atas nama Kartika Malinda yang termuat tanggal lahir 28 Juli 1996 dan nama ibu kandung Waras Mani menjadi tanggal Lahir 26 Agustus 1996 dan ibu kandung Warasmani;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama alat-alat bukti sebagaimana yang telah diajukan oleh kuasa Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang telah tergalai adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK.1708036806960001 Atas nama Kartika Malinda, Kartu Tanda Penduduk NIK.1708034107690166 Atas nama Warasmani yang merupakan ibu Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk NIK.17080030107670127 Atas nama Anhar yang merupakan Ayah Pemohon, masing-masing menunjukkan alamat Pemohon dan kedua orang tua pemohon berdomisili di Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor : 1836/CS/KOLF/RL/1999 atas nama Kartika Malinda yang Kutipannya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 10 Agustus 1999 yang dahulu Desa Sinar Gunung masih berada dalam kawasan Kabupaten Rejang lebong yang sekarang telah masuk kedalam Kabupaten Kepahiang yang menunjukkan tanggal lahir 28 Juli 1996 dan ibu Kandung bernama Waras mani yang akan diperbaiki menjadi tanggal lahir 26 Agustus 1996 dan nama ibu kandung Warasmani;
3. Bahwa benar terdapat Asli surat keterangan dari Kepala Desa Tebat Karai Nomor. 222/SG/TBK/2020 menerangkan Kartika Malinda yang lahir dari orang tua Ayah bernama Anhar dan ibu bernama Warasmani dibantu dukun kampung yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2020;
4. Bahwa benar Kartu Keluarga Kartu Keluarga Nomor.1708032005090004 Atas nama Kepala Keluarga Anhar yang dikeluarkan padad tanggal 29 Juli 2020 terdapat Nama Kartika Malinda yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1996 sebagai anak bapak Anhar dan ibu kandung atas nama Warasmani;
5. Bahwa benar Akta Nikah Nomor Nomor :098/20/III/1990 atas nama Anhar dengan Warsani yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kabupaten Kepahiang tanggal 20 Maret 1990;
6. Bahwa benar Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor. 01/07.07/PP.011/007/2009 atas nama Kartika Malinda, Ijazah Sekolah Menengah Pertama 03 Tebat Karai Kabupaten Kepahiang No. DN-26 Di atasn nama Kartika Malinda, Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kepahiang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 22 /Pdt.P/2020/PN KPH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. MA. 259/07.08/PP.01.1/113/2015 atas nama Kartika Malinda dan Ijazah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor. 116094 atas nama Karika Malinda setelah diperiksa oleh sesuai dengan aslinya bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 26 Agustus 1996;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **HENDRA GUNAWAN** dan **DODI ERNANDO** yang dalam memberikan keterangannya dipersidangan saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya yang menyatakan alasan pemohon memperbaiki tanggal lahir dan nama ibu kandung tersebut karena adanya kesalahan pada akta kelahiran dan tidak sesuai dengan identitas lainnya dan juga ijazah sehingga mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir dari 28 Juli 1996 menjadi 26 Agustus 1996 dan juga nama ibu kandung yang tertera didalam akta kelahiran seharusnya bukanlah Waras Mani melainkan Warasmani dikarenakan menurut adat setempat memiliki makna yang kurang tepat sehingga pemohon mengajukan permohonan ini dan tidak ada berkaitan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga Pengadilan Negeri berwenang yang dimaksud terletak di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon *i.c.* Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan karena memperbaiki tanggal lahir dan nama ibu kandung tersebut karena adanya kesalahan pada akta kelahiran Nomor. 1836/CS/KOLF/RL/1999 atas nama Kartika Malinda dan tidak sesuai dengan identitas lainnya dan juga ijazah pendidikan pemohon, sehingga pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir dari 28 Juli 1996 menjadi 26 Agustus 1996 dan juga nama ibu kandung yang tertera didalam akta kelahiran seharusnya bukan Waras Mani melainkan Warasmani dikarenakan menurut adat setempat memiliki makna yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan identitas lainnya sehingga pemohon mengajukan permohonan ini dan tidak ada berkaitan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk perbaikan identitas pemohon pada akta kelahiran dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 22 /Pdt.P/2020/PN KPH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai alasan yang cukup menurut hukum selain dari pada itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa KARTIKA MALINDA yang merupakan anak Perempuan dari pasangan bapak ANHAR dan ibu WARASMANI yakni lahir di Nanti Agung, tertanggal 26 Agustus 1996 dan nama ibu Kandung adalah Warasmani;
3. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1836/CS/KOLF/RL/1999 atas nama KARTIKA MALINDA dan mengganti Tanggal, Bulan dan Nama Ibu yang benar dengan tanggal 26 Agustus 1996 dan Nama Ibu WARASMANI di dalam akta kelahiran tersebut;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian dibuat penetapan ini dibuat dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh RIZKI FEBRIANTI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dibantu oleh EVI WULANDARI, S.H sebagai Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

EV I W U L A N D A R I, S. H

R I Z K I F E B R I A N T I, S. H

### Perincian Biaya :

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Pendaftaran .....  | Rp.30.000,00 |
| Biaya Proses ..... | Rp.50.000,00 |
| Panggilan .....    | Rp.75.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 22 /Pdt.P/2020/PN KPH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| PNBP Panggilan .....  | Rp.10.000,00         |
| Meterai Putusan ..... | Rp. 6.000,00         |
| Redaksi Putusan ..... | <u>Rp.10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah .....</b>   | <b>Rp.181.000,00</b> |

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 22 /Pdt.P/2020/PN KPH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)